



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat dan Tanggal Lahir, Kojodoi, 02 Desember 1979 (umur 43 Tahun), Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxx/Perikanan, Tempat Tinggal di xxxx xxxxx, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, Tempat dan Tanggal Lahir, Bobolon, 23 November 1988 (umur 34 Tahun), Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 5 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama :

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: CL

Tempat & Tanggal Lahir: Kojadoi, 20 Oktober 2005 (Umur 17 Tahun 9 Bulan)

Agama: Islam

Pendidikan: SLTP

Pekerjaan: Tidak Ada

Status: Bujang

Alamat : Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
dengan calon Istrinya yang bernama :

Nama: CP

Tempat & Tanggal Lahir: Banggai, 11 Desember 2002 (Umur 20 Tahun 7 Bulan)

Agama: Islam

Pendidikan: SLTA

Pekerjaan: Tidak Ada

Status: Gadis

Alamat : Kelurahan Dodung, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banggai Laut;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung para Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B.94/Kua.22.13.01/PW.01/07/2023 tanggal 03 Juli 2023;
4. Bahwa pernikahan anak kandung para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan asmara/pacaran selama 1 (satu) Tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan dan anak kandung para Pemohon telah melanggar norma Agama dan Norma Hukum karena telah melakukan hubungan

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami-istri dan calon istrinya telah hamil dengan usia kandungan 15 Minggu sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : 445/365/UPTD.Pusk.Bgi/VII/ 2023 tanggal 03 Juli 2023, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan membuat aib keluarga kedepan dan kemudian pada tanggal 17 Juni 2023 telah dilakukan pelamaran/peminangan dan telah diterima oleh pihak keluarga calon Istri;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitu pula dengan calon istrinya yang bernama (CP) berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan telah siap untuk menjadi seorang istri;
6. Bahwa para Pemohon juga telah meminta bantuan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx untuk melakukan bimbingan konseling terhadap anak para Pemohon agar anak para Pemohon telah betul-betul siap untuk membina rumah tangga, dengan materi sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CL untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CP;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (tercatat dalam berita acara sidang):

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang mana keduanya memberi keterangan yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama CL, umur umur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan CP, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka Para Pemohon sebagai warga memiliki kapasitas untuk mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Banggai dan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa CL adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 17 tahun 9 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama CL, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon siap untuk bekerja menafkahi keluarganya kelak;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon saling menyukai dan ingin menikah atas kemauan mereka tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon dan status calonnya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 karena usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi untuk menikah, maka Hakim setelah memeriksa perkara ini menemukan **alasan mendesak anak Para Pemohon harus menikah karena ternyata antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi pelanggaran agama yang mana jika dibiarkan dikhawatirkan akan memberi keburukan yang lebih luas baik untuk mereka maupun lingkungannya**, Hakim selanjutnya berpendapat untuk

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga begitupun anak-anak yang akan dilahirkan kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CL untuk menikah dengan perempuan bernama CP;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal , penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Banggai

Drs. H. Rusdin

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2021/PA.Bgi